



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 260 TAHUN 2021
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH AIR MINUM
KALURAHAN DAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KEPADA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat dan peningkatan sanitasi masyarakat, perlu diberikan hibah Air Minum Kalurahan dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kepada Pemerintah Kalurahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Air Minum Kalurahan dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH AIR MINUM KALURAHAN DAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Air Minum Kalurahan dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kalurahan penerima hibah.


KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan penerima hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Pemerintah Kalurahan penerima hibah yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 260 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH AIR MINUM KALURAHAN DAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	5	6
1.	Pemerintah Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	Rp245.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
2.	Pemerintah Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	Rp245.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	Rp200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4.	Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul	Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	BESARNYA HIBAH	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	5	6
6.	Pemerintah Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
7.	Pemerintah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis	Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
8.	Pemerintah Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul	Rp100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH